



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 53XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Naga, 06 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2024, telah memberikan Kuasa kepada Muhamad Tony, S.H., adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum "Muhamad Tony, S.H., & Partners" beralamat di Jalan Sakura, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini menggunakan alamat elektronik pada email; Muhamadtony270@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Aktah Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 15 Desember 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxx, lahir pada tanggal 06 Agustus 2022, namun anak Pemohon dan Termohon tersebut hanya bertahan hidup selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sebelum kemudian meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni Tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo (Marombok) Manggarai Barat;
4. Bahwa Awal mulahnya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sangat rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;
6. Bawa perselisihan antara Pemohon dan Termohon bermula dari Istri Pemohon (Termohon) yang selalu meminta kepada Pemohon agar mereka pindah tinggal ke kampung Termohon yaitu di Kampung Wae Tulu, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor. Atas Permintaan Termohon tersebut tidak disetujui oleh Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon adalah satu-satunya anak laki-laki dari orang tua Pemohon

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



dan dengan begitu bagaimana mungkin Pemohon tinggalkan orang tua Pemohon sendiri di Kampung Pemohon yang tentu sangat membutuhkan Pemohon;

7. Bahwa dua minggu kemudian dan masih pada bulan April 2022 Termohon Kembali menyampaikan lagi permintaan yang sama kepada Pemohon untuk pindah tinggal di Kampung halaman Termohon di Wae Tulu, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor. Mendengar terus permintaan Termohon kemudian membuat Pemohon merasa risih dan memarahi Termohon dengan mengatakan dengan nada sedikit keras Bagaimana mungkin tinggal di kampung kamu (termohon) sementara orang tua saya (pemohon) tinggal seorang diri dan sudah tua apa lagi akhir-akhir ini sering sakit ungkap Pemohon dengan nada agak keras;

8. Bahwa sejak saat itu istri Pemohon mulai agak nurut dan tidak lagi meminta permintaan yang sama sampai kemudian lahirlah anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 6 Agustus tahun 2022 yang kemudian Pemohon dan termohon memberi nama SAKIRA;

9. Bahwa pada bulan November tahun 2022 yaitu saat umur anak Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) bulan, diluar dugaan Pemohon kemudian istri Pemohon (Termohon) pergi meninggalkan rumah Pemohon Bersama anak Pemohon yang masih bayi (usia 3 bulan) tanpa sepengetahuan Pemohon, karena posisi Pemohon pada saat Termohon meninggalkan rumah tidak ada di tempat dan sedang pergi pili kemiri di kebun yang letaknya agak jauh dari Kampung Naga yaitu di Wae Racang. Sebelum Termohon meninggalkan rumah pemohon sempat dia sampaikan ke orang tua pemohon dengan bahasa Manggarai Taung Niak gaku agu anak dite ga agu niak tau cerai aku ga yang kalau diterjemakan ke Bahasa indonesia saya sudah tidak mencintai anaknya bapak dan saya mau cerai setelah itu Termohon langsung bergegas dan pergi meninggalkan rumah pemohon;

10. Bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2022 yaitu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Termohon Bersama anak Pemohon Yang masi bayi kembali datang dari kampung Termohon ke kampung

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga, desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang. Pada saat mereka datang Kembali ke rumah pemohon yang awal mulahnya Pemohon sempat marah, namun kemarahan Pemohon hilang karena rindu ingin ketemu anak Pemohon yang sempat meninggalkan rumah dengan Termohon;

11. Bahwa puncak perselisihan anantara Pemohon dengan Termohon Kembali terjadi pada bulan April tahun 2023 dimana bermula pada saat Termohon Kembali melakukan hal yang sama yaitu meninggalkan rumah Pemohon bersama anak Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon selalu mencari celah untuk meninggalkan rumah Pemohon disaat Pemohon sedang tidak ada di Rumah dan pergi Kembali ke kampung Termohon di Wea Tulu, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor;

12. Bahwa atas sikap aneh dari Termohon tersebut yang mengakibatkan tidak terurusnya anak Pemohon sehingga tepat pada tanggal 10 Juni 2023 anak Pemohon meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Komodo (RSUD) Komodo/ Marombok, yang kemudian jenazahnya di kuburkan di Kampung Pemohon yaitu di Naga, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang;

13. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan petengkaran tersebut antara lain:

a. Antara pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat yang bermula saat Termohon selalu meninggalkan rumah Pemohon dan tidak mau tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Naga, Desa Mata Wae Kecamatan Sano nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;

b. Termohon memiliki sifat aneh yang selalu harus dan mesti mau mengikuti keinginannya dan kalau tidak diikuti maka akan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, yang juga itulah sebab dan cikal bakal sakitnya anak pemohon sampai akhirnya meninggal dunia;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Atas sifat aneh dari Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman lagi dalam menjalankan kehidupan keluarga bersama Termohon.

d. Sejak bulan Juni tahun 2023 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan bahkan hubungan silaturahmi antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana layaknya hubungan suami dengan istri.

14. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki dengan cara Pemohon sering menasihati Termohon agar sifatnya bisa berubah, namun tidak digubris dengan baik oleh Termohon dan Termohon tidak berubah;

15. Bahwa atas uraian tersebut diatas Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi bisa dipertahankan dan tidak lagi ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar noma hukum dan norma agama, maka Pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatukan talak Raj'i kepada termohon xxxxxxxxxxxxxxxx dihadapan Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 10 Januari 2024, tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rujuk kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan keterangan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DUKCAPIL Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, *dinazegele* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxx, Nomor 3/D-mw/271/XII/2023, tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat bermeterai cukup, *dinazegele* kemudian diberi tanda (P.3);

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Sakira namun telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2023:
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon yang selalu meminta untuk pindah tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Wae Tulu, Kecamatan Lembor, sementara Pemohon tidak mau karena Pemohon yang merupakan anak laki-laki satu-satunya harus menjaga ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar dan kemudian Termohon pergi membawa anaknya yang masih berusia 3 (tiga) bulan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wae Tulu, kemudian Termohon balik lagi kepada Pemohon, dan puncak pertengkarannya pada bulan Juni tahun 2023 ketika anak Pemohon dan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sakit dan di bawa ke Rumah Sakit dan kemudian anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia;

- Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa Naga, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, sementara Termohon tinggal di Desa Wae Tulu, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Kemiri dan Sawah dengan penghasilan minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon dan telah putus hubungan komunikasi yang baik sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di JL, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx namun telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2023:
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon meminta untuk tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Desa Wae Tulu, Kecamatan Lembor, sementara Pemohon tidak mau karena Pemohon yang merupakan anak laki-laki satu-satunya harus menjaga ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Pemohon dan Termohon bertengkar dan kemudian Termohon pergi dengan membawa anaknya yang masih berusia 1 (satu) bulan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wae Tulu, kemudian Termohon balik lagi kepada Pemohon, dan pada bulan November tahun 2023 bertengkar lagi dan Termohon Kembali lagi pulang ke rumah orang tuanya dan puncak pertengkarannya pada bulan Juni tahun 2023 ketika anak Pemohon dan Termohon sakit dan di bawa ke Rumah Sakit dan kemudian anak Pemohon dan Termohon meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa Naga, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, sementara Termohon tinggal di Desa Wae Tulu, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Kemiri dan Sawah dengan penghasilan minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon dan telah putus hubungan komunikasi yang baik sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 10 Januari 2024, 18 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat mengenai tempat tinggal untuk berumah tangga, akibatnya Termohon pergi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxx dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Permohonan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2021, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.1) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sakira, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Sakira benar telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx namun telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ingin pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Termohon namun Pemohon tidak bisa meninggalkan ayah Pemohon karena sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa Termohon beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dengan orang tua Termohon yang mana hal tersebutlah yang menjadi alasan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Kemiri dan sawah dengan penghasilan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا مَطَّاتٍ لِّمُطَّاتٍ فَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mengambil alih kesedian Pemohon *a quo* dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 1) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I dan Najmia Siolimbona, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kaharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Najmia Siolimbona, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)